

DELIK HUKUM

Transaksi Narkoba di Jalan Sisingamangaraja, 3 Orang Terciduk dan 1 DPO

A. Putra - MEDAN.DELIKHUKUM.ID

Nov 12, 2022 - 11:21



BINJAI - Peredaran narkoba saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat, dimana para bandar untuk melancarkan bisnisnya dan demi meraup keuntungan, sering dijadikan target sasarannya para generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

Untuk menindak lanjuti dan memutus jaringan peredaran narkoba tersebut, Kapolres Binjai AKBP Ferio Sano Ginting, S.I.K., M.H., memerintahkan Kasat Narkoba AKP Irvan Rinaldi Pane, SH, MH, untuk menindak tegas terhadap para bandar maupun pengguna narkoba, mengingat sudah sangat meresahkan masyarakat.

Tepatnya pada hari Senin, tanggal 7/11/2022, Kasat Narkoba AKP Irvan Rinaldi Pane, menerima informasi dari masyarakat serta memberitahukan bahwa di TKP

Jalan Sisingamangaraja Gg Keluarga, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara adanya seorang laki-laki yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba, kemudian AKP Irvan Pane, SH memerintahkan kepada anggotanya untuk segera melakukan penyelidikan.

Saat itu juga tim sat narkoba langsung melakukan pengamatan dan penyelidikan di TKP, dan tepatnya pada pukul 21:30 wib, tim petugas langsung mendatangi tempat tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki terduga yang mengaku bernama MSP, (29), jalan Sisingamangaraja Gg. Keluarga, Kel. Nangka, Kec Utara dan RS (28) Jln. SM. raja XXV no 18 Ik I Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara. Kemudian petugas dapat menemukan/menyita BB 4 (empat) butir pil ekstasi dan 2 (dua) unit HP dari tangan masing-masing terduga.

Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap kedua orang terduga tersebut, dan dianya mengakui memperoleh narkoba jenis pil ekstasi dari terduga FDS (21) Ik, yang tinggal di Pasar II Namuterasi Desa Purwobinangun, Kec Sei Bingei, Kabupaten Langkat.

Malam itu juga Tim langsung melakukan pengejaran serta berhasil mengamankan terduga FDS di pasar II Namuterasi, Desa Purwobinangun serta menyita 1 (satu) buah goni yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus daun ganja kering dan menurut keterangan FDS ganja tersebut di peroleh dari terduga Munte yang berdomisili di Dusun Jati Makmur, Kecamatan Binjai, namun setelah dilakukan pengejaran ke alamat tersebut yang bersangkutan tidak di temukan (DPO).

Sat narkoba polres Binjai dapat mengamanka BB dari terduga MSP disita : 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Ekstacy sebanyak 3 butir warna hijau dan 1 butir warna abu abu (berat bruto 1,72 gram) serta 1 (satu) unit handpone merk xiami.

Dari terduga RS disita : 1 (satu) unit handpone merk vivo, sedangkan dari terduga FDS disita : 6 (enam) bungkus ganja seberat total bruto 3 Kg dan 1 (satu) unit hanpone merk samsung.

Terhadap ketiga orang pelaku dikenakan melanggar Pasal 114 ayat 2 sub 111 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman manimal 5 tahun atau maksimal seumur hidup.

(humasresbinjai,10/11/2022)